

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

BFI Loan Protection Motorcycle

**PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk
(BFI Finance)**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

BFI Loan Protection Motorcycle merupakan produk asuransi berjangka dengan Uang Pertanggungan menurun selama Masa Asuransi yang memberikan pembayaran manfaat sesuai Sisa Pinjaman apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap dalam Masa Asuransi. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	Asuransi Berjangka	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Tertanggung :	18 - 64 tahun (ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi :	Sekaligus
Masa Asuransi :	6 – 36 bulan (kelipatan 6 bulan), maksimum s/d usia 65 tahun	Uang Pertanggungan :	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum : Rp 2.500.000,- per jiwa • Maksimum : Rp 300.000.000,- per jiwa

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dan telah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis. Masa Tunggu dikecualikan jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan.



Manfaat Ketidakmampuan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Ketidakmampuan Tetap dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Manfaat Produk

- a. Apabila Ketidakmampuan Tetap berlangsung secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa ketidakmampuan, maka Penanggung akan membayar cicilan Pinjaman Tertanggung hingga maksimal jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yang tercatat pada Pemegang Polis atau sampai Tertanggung dinyatakan mengalami Ketidakmampuan Tetap yang bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan berdasarkan keterangan/ Pernyataan Tenaga Medis dan disetujui oleh Penanggung.
- b. Apabila Tertanggung dinyatakan mengalami Ketidakmampuan Tetap yang bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan berdasarkan keterangan/ Pernyataan Tenaga Medis dalam masa kurang dari atau setelah jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan pembayaran cicilan Pinjaman Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis.
- c. Apabila Tertanggung dinyatakan sembuh dari Ketidakmampuan Tetap dalam jangka waktu kurang dari atau setelah jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan pembayaran cicilan Pinjaman Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau setelah masa tunggu 6 (enam) bulan untuk Ketidakmampuan Tetap karena kehilangan fungsi anggota tubuh, maka pertanggungan berdasarkan Polis ini akan terus berlanjut dan pembayaran cicilan Pinjaman kembali menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tertanggung.

Catatan:

- Ketentuan persyaratan Masa Tunggu atas Manfaat Asuransi dikecualikan jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap karena disebabkan oleh Kecelakaan.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung apabila Polis masih berlaku.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis dengan memperhatikan ketentuan mengenai mata uang sebagaimana diatur dalam Polis.
- Pemegang Polis menjadi pihak yang terlebih dahulu menerima Manfaat Asuransi dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungkan atas diri Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis / Kepesertaan Tertanggung**

Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk masing-masing Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa untuk BFI Finance



Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi atas Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap akibat secara langsung maupun tidak langsung karena:

1. Bunuh diri yang dilakukan secara sengaja ataupun akibat gangguan mental dan/atau kejiwaan dalam tahun pertama Masa Asuransi; atau
2. Melukai diri sendiri dan/atau disebabkan oleh pihak lain sebagai akibat tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini; atau
3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindakan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal; atau
4. Menjalani hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
5. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); atau
6. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada Penanggung yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki ijin usaha penerbangan; atau
7. Menggunakan obat bius, narkotika dan/atau zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Calon Tertanggung harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama calon Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Dokumen pendukung lainnya. ❑ Calon Tertanggung wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Tertanggung atau kepada pihak Bank sebagai Pemegang Polis. ❑ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. ❑ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka calon Tertanggung/ Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<p>Premi asuransi pada produk ini dibayarkan secara sekaligus di muka. Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Penanggung dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Premi dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan melalui:</p> <p>Hubungi FWD Insurance</p> <p>Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis/Tertanggung/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung/ FWD Customer Care.</p>

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Klaim	<p>Isi Formulir Klaim Unduh formulir klaim dari portal nasabah atau menghubungi FWD Customer Care, kemudian isilah Formulir Klaim dengan seksama.</p> <div style="border: 1px solid #f4a460; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/7 hotline di 1500525 Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id 24/7 WhatsApp di 8551500525 Email ke CustomerCare.id@fwd.com </div> <p>Persiapkan Dokumen Lengkapilah dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website www.fwd.co.id/id/support-claims/forms-listing/</p> <p>Kirimkan Formulir Kirim formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan melalui Pemegang Polis ke kantor pusat FWD Insurance.</p> <div style="border: 1px solid #f4a460; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Kantor Pusat FWD Insurance PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div>
Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Sertifikat Asuransi asli; 3. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal; 4. Asli atau fotokopi legalisir Surat/Akta Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5. Fotokopi Perjanjian Kredit; 6. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar; 7. Asli Surat Keterangan Kematian yang ditPemegang Polistangani oleh Tenaga Medis yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung; 8. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; 9. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan; 10. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).

Persyaratan Dan Tata Cara

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Ketidakmampuan Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Tenaga Medis dan Penerima Manfaat; 2. Sertifikat Asuransi asli; 3. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Tertanggung; 4. Fotokopi Perjanjian Kredit; 5. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung; 6. Asli atau fotokopi legalisir hasil resume medis selama perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk perawatan akibat Ketidakmampuan Tetap; 7. Foto seluruh tubuh dan wajah termasuk bagian tubuh yang mengalami cacat; 8. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).
--	---

Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi di atas harus diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Penanggung.
- Info lebih lanjut, Pemegang Polis / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website Penanggung atau FWD Customer Care..

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Penanggung di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12910, Indonesia</p>
--------------------------------------	---	--

Simulasi

Nama Pemegang Polis :	BFI Finance	Usia Masuk Tertanggung:	40 Tahun
Nama Tertanggung :	Prospek	Masa Pembayaran Premi:	Sekaligus
Masa Asuransi:	24 bulan	Metode Pembayaran Premi:	Sekaligus
Uang Pertanggungan Awal:	10.000.000	Premi Sekaligus:	51.100

Tabel Jumlah Sisa Pinjaman (bulan)

Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan	Bulan ke-	Uang Pertanggungan
1	10.000.000	13	6.200.744	36	-
2	9.749.559	14	5.792.000	48	-
3	9.488.683	15	5.366.226	60	-
4	9.216.937	16	4.922.711	72	-
5	8.933.868	17	4.460.716	84	-
6	8.639.005	18	3.979.472	96	-
7	8.331.856	19	3.478.175	108	-
8	8.011.909	20	2.955.991	120	-
9	7.678.630	21	2.412.050		
10	7.331.465	22	1.845.444		
11	6.969.835	23	1.255.230		
12	6.593.137	24	640.423		

Skenario-1

Bapak Prospek meninggal dunia karena sakit pada bulan ke-10 (tahun ke-1), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal kepada Pemegang Polis sebesar Sisa Pinjaman, yaitu sisa pinjaman total yang tercantum di Pemegang Polis (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit) atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia (sebesar Rp 7.331.465-). Selanjutnya pertanggungan atas Bapak Prospek berakhir.

Simulasi

Skenario-2

Bapak Prospek sudah melunasi pinjamannya sampai dengan bulan ke-10, dan pada bulan ke-11 (sebelum jatuh tempo) Bapak Prospek melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis. Maka Bapak Prospek akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar :

$n = 24$ bulan $t = 10$ bulan

Pengembalian Premi = $50\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n] = 50\% \times \text{Rp } 51.100 \times [(24-10)/24] = \text{Rp } 14.904$

Informasi Tambahan

Pengembalian Premi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akan dibayarkan apabila Tertanggung melunasi Pinjaman sebelum berakhirnya Masa Pinjaman / Masa Asuransi. ▪ Rumus Pengembalian Premi karena pelunasan dipercepat : $50\% \times \text{Premi} \times [(n-t)/n]$, di mana: n = masa pinjaman/ masa asuransi (dalam bulan) t = jumlah periode sejak tanggal mulai kepesertaan sampai dengan tanggal pelunasan (dalam bulan) ▪ Pemegang Polis berkewajiban untuk membayarkan pengembalian Premi kepada Tertanggung. ▪ Pemohonan pembayaran pengembalian Premi harus Pemegang Polis ajukan secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi: <ul style="list-style-type: none"> (i) Asli Sertifikat Asuransi; dan (ii) Asli surat pengajuan pengembalian Premi; dan (iii) Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan lunas Pinjaman dari Pemegang Polis.
Berlakunya Masa Asuransi	<p>Masa Asuransi seorang Tertanggung mulai berlaku efektif sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi dibayar lunas dan diterima di rekening bank Penanggung.</p>

Informasi Tambahan

Masa Leluasa	Masa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Masa Tunggu	Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku, yaitu selama 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan.
Berakhirnya Pertanggungan	<p>Pertanggungan atas diri Tertanggung secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tertanggung melunasi Pinjaman; ataub) Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap dalam Masa Asuransi; atauc) Tertanggung telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; ataud) Premi atas Tertanggung belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir; ataue) Pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atauf) Pada tanggal Polis diakhiri atau berakhir; ataug) Manfaat Asuransi atas Polis ini telah dibayarkan; atauh) Pemegang Polis mengakhiri perjanjian kredit dengan Tertanggung; ataui) Penanggung mengakhiri kepesertaan Tertanggung oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Polis; <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

Definisi

- **Penanggung** : PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).
- **Pemegang Polis** : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- **Tertanggung** : Debitur yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa kumpulan serta yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- **Debitur** : Pihak yang mendapatkan Pinjaman dari Pemegang Polis.
- **Penerima Manfaat** : Yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis, dengan ketentuan yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas perlindungan asuransi yang bersangkutan (insurable interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** : Dokumen perjanjian asuransi kumpulan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Syarat Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis..
- **Sertifikat Asuransi** : Bukti keikutsertaan Tertanggung atas pertanggunganan asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis.
- **Premi** : Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung..
- **Uang Pertanggunganan Awal** Sejumlah uang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang merupakan nilai perjanjian asuransi jiwa masing-masing Tertanggung yang besarnya sama dengan jumlah Pinjaman yang diterima Tertanggung.
- **Uang Pertanggunganan** : Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk melunasi Sisa Pinjaman milik Tertanggung yang merupakan Manfaat Asuransi.
- **Pinjaman** : Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur termasuk seluruh jumlah pokok dan bunga yang terhutang dan harus dibayar dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian Kredit.
- **Sisa Pinjaman** : Sejumlah uang yang merupakan Sisa Pinjaman total tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit atau maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Jumlah Sisa Pinjaman yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap sebagaimana tercantum dalam Polis, mana yang lebih kecil.
- **Sakit** : Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan/kelainan patologis dari keadaan sehat yang normal.

Definisi

- **Kecelakaan** : Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera tubuh atau kematian.
- **Ketidakmampuan Tetap** : Suatu ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Sakit atau Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan atau menyebabkan Tertanggung tidak dapat melakukan minimal 2 (dua) Aktivitas Hidup Sehari-hari atau kehilangan fungsi anggota badan yang total dan tetap dari kedua tangan atau kedua kaki atau kedua mata secara total dan tetap atau satu tangan dan satu kaki atau satu tangan dan kehilangan penglihatan dari satu mata; atau satu kaki dan kehilangan penglihatan dari satu mata secara total dan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan medis dan telah melewati masa tunggu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya peristiwa ketidakmampuan.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat calon Pemegang Polis/Tertanggung pelajari pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan asuransi disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BFI Loan Protection Motorcycle, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi BFI Loan Protection Motorcycle.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan calon Pemegang Polis/Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya imbal jasa untuk BFI Finance.